



P E N E T A P A N

Nomor 25/Pdt.P/2019/PN olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai tersebut dibawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

GASPAR TEFA, Laki-laki, 58 Tahun, Lahir di Eban, Tanggal 7 Desember 1961, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Tempat tinggal di Rabeka, RT. 001 / RW. 001, Desa Rabeka Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah melihat dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tertanggal 9 Juli 2019 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 9 Juli 2019 dengan Register Nomor : 25/Pdt.P/2019/PN.Olm, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Anak Pemohon lahir di Noenak pada tanggal 21 Februari 2012;
2. Bahwa Anak Pemohon Lahir dari Perkawinan yang sah antara Gaspar Tefa (Pemohon) dengan Wasti Rosensi Benu (Istri Pemohon) berdasarkan Akta Perkawinan No. 31/KAT/2005 , Tanggal 8 November 2015 ;
3. Bahwa nama Anak Pemohon pada surat baptis tertanggal 16 Oktober 2014 tertulis Christian Tefa;
4. Bahwa Anak pemohon yang telah dibuatkan Akta Kelahiran dengan nama Fenustian Tefa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 887/KB/DK.CS/KPG/2012, Tanggal 28 Februari 2012 ;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa nama Anak Pemohon pada Surat Keterangan telah mengikuti Program pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tertulis Cristian Tefa No 420/2187/PK/VI/2018 tertanggal 30 Juni 2018;
6. Bahwa nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), berbeda, dengan Nama yang di Cantumkan dalam Surat Baptis dan Surat keterangan telah mengikuti Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
7. Bahwa nama yang tertulis pada Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) yaitu Fenustian Tefa dirubah menjadi Christian Tefa;
8. Bahwa untuk keseragaman nama dari Anak pemohon yang tercantum pada surat- surat tersebut maka nama Anak pemohon yang tertulis Fenustian Tefa dirubah menjadi Christian Tefa ;
9. Bahwa berdasarkan dari perbedaan nama tersebut untuk di perbaiki dan di rubah agar tidak terjadi masalah di kemudian hari;
10. Bahwa sebagai persyaratan penyesuaian nama tersebut pemohon harus memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Oelamasi;
11. Bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka bersama ini para Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak kiranya dapat menerima dan menghadapkan permohonan ini kepada suatu persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi dan berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa penulisan nama Fenustian Tefa dirubah menjadi Christian Tefa;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Pegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukan kepadanya Turunan Resmi Penetapan ini, supaya segera merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) yang tertulis nama Fenustian Tefa diganti menjadi CHRISTIAN TEFA sesuai dengan Surat Baptisan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan dimuka

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Propinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Kupang NIK 5301190712680001 atas nama GASPAR TEFA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kupang tertanggal 04 November 2018, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 31/KAT/2005 antara GASPAR TEFA dan WASTI ROSENSI BENU yang dikeluarkan Kepala Dinas Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang pada tanggal 8 November 2005, yang selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Ijazah Pendidikan Guru Agama (PGA) Katolik yang dipersamakan Ijazah PGA Negeri Nomor GII/4/Ij/3275/86 atas nama GASPAR TEFA yang dikeluarkan oleh panitia Ujian Negera pada tanggal 02 Juni 1986, yang selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Surat Baptisan Nomor 003/GMIT/V/H/2014 atas nama CHRISTIAN TEFA yang dikeluarkan oleh gereja masehi Injili di Timor jemaat Nekmese Oebonak pada tanggal 16 Oktober 2014, yang selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor 877/KB/DK.CS/KPG/2012 atas nama FENUSTIAN TEFA yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 28 Februari 2012, yang selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5301192003100001 atas nama Kepala Keluarga Gaspar Tefa yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 13 Maret 2012, yang selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotocopy kutipan Akta kelahiran Nomor 548/Dispensasi/1993 atas nama WASTI ROSENSI BENU yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 22 Oktober 1993, yang selanjutnya diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut diatas bermeterai cukup, setelah di cocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah/berjanji menurut agamanya masing-masing, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi IMANUEL SMAUT :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah Ipar dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak pada Akta Kelahiran dan Kartu keluarga yang semula FENUSTIAN TEFA menjadi CHRISTIAN TEFA;
 - Bahwa Pemohon ingin mengubah namanya untuk disesuaikan dengan nama yang tertera di dalam Surat Baptis dan Surat Keterangan telah mengikuti Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan menggantikan nama dari kakeknya yang sudah meninggal;
 - Bahwa anak FENUSTIAN TEFA adalah anak dari Pasangan GASPAR TEFA (Pemohon) dan WASTI ROSENSI BENU;
 - Bahwa anak dari pemohon tersebut telah berusia 7 (tujuh) tahun;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi JULIO FATIMA CORREIA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak pada Akta Kelahiran dan Kartu keluarga yang semula FENUSTIAN TEFA menjadi CHRISTIAN TEFA;
 - Bahwa Pemohon ingin mengubah namanya untuk disesuaikan dengan nama yang tertera di dalam Surat Baptis dan Surat Keterangan telah mengikuti Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan menggantikan nama dari kakeknya yang sudah meninggal;
 - Bahwa anak FENUSTIAN TEFA adalah anak dari Pasangan GASPAR TEFA (Pemohon) dan WASTI ROSENSI BENU;
 - Bahwa anak dari pemohon tersebut telah berusia 7 (tujuh) tahun;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam Penetapan ini, akan menunjuk



kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan Bukti surat yang bertanda P.1, diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili tempat tinggal di Rabeka Rt.001 Rw.001 Desa Rabeka, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang, dimana domisili tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat yang bertanda P.5 dan P.6 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, nama anak Pemohon adalah FENUSTIAN TEFA, dan sesuai dengan bukti surat yang bertanda P.4 nama anak Pemohon adalah CHRISTIAN TEFA, maka sudah seharusnya nama anak Pemohon FENUSTIAN TEFA di rubah dan di ganti dengan nama yaitu CHRISTIAN TEFA sesuai dengan nama yang ada pada Surat Baptisan (Bukti P.4) dengan demikian petitum ke-2 (dua) dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (tiga) yaitu memohonkan untuk memerintahkan kepada pegawai Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang untuk mencatat nama anak Pemohon pada buku register yang diperuntukkan untuk itu dari nama FENUSTIAN TEFA menjadi CHRISTIAN TEFA sesuai Surat baptisan (bukti P.4), dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan yang sah orang tua anak Pemohon yakni antara GASPAR TEFA (pemohon) dan WASTI ROSENSI BENU berdasarkan bukti P.2 , maka Hakim dapat memerintahkan kepada pegawai Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Kupang untuk mencatat nama Pemohon pada buku register yang diperuntukkan untuk itu dari nama FENUSTIAN TEFA menjadi CHRISTIAN TEFA sesuai Surat Baptisan Anak pemohon, dengan demikian petitum ke 3 (tiga) dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan tersebut dapatlah diterima dan dikabulkan;

**Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor
25/Pdt.P/2019/PN Olm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon di kabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan di tentukan dalam amar Penetapan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa penulisan nama Fenustian Tefa dirubah menjadi Christian Tefa;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukan kepadanya Turunan Resmi Penetapan ini, supaya segera merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) yang tertulis nama FENUSTIAN TEFA diganti menjadi CHRISTIAN TEFA sesuai dengan Surat Baptisan;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.346.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah di tetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **31 Juli 2019**, oleh **ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh : **MARIA ROSINA DALLA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

PANTERA PENGGANTI,

H A K I M,

MARIA ROSINA DALLA, S.H. **ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum.**

Perincian Biaya :

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-

Jumlah : **Rp. 346.000,-**
(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

**Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor
25/Pdt.P/2019/PN Olm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)